



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
.....**



**TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Universitas Bung Hatta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Dekan Fakultas Universitas Bung Hatta, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. : Universitas....., berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan wewenang sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka meningkatkan kegiatan kedua belah pihak untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi pada Fakultas masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini merupakan Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, terdiri atas:
- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran:
 - Pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, bimbingan teknis dan sosialisasi lainnya;
 - Kuliah Umum dan Kuliah Tamu; dan
 - Program Kampus Merdeka.
 - b. Penelitian dosen dan Mahasiswa.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Kegiatan Penunjang.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat mencakup kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Selama jangka waktu kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini; dan
- (3) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan antara Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta dan Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Swiss German University.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), secara rinci seperti dalam pasal selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tertuang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab;
- 2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas tuntutan dari pihak lain;
- 3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal pengelolaan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**; dan
- 4) Kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- 1) Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan diluar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, namun tidak terbatas pada kuasa TUHAN YME, peperangan, huru hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi diluar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap pihak, dengan ketentuan setiap pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- 2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan pihak yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya; dan
- 3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Dekan Fakultas Universitas Bung Hatta
Alamat :

Telepon :
Email :

b. PIHAK KEDUA

Jabatan :
Alamat :

Telepon :
Email :
.....
.....

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu pihak, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENUTUP

- 1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepakatan antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepakatan terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan;
- 2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini;
- 3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Kesepakatan ini tidak akan berubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari **PARA PIHAK**; dan
- 5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Demikian kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas
Universitas Bung Hatta

PIHAK KEDUA,
.....

.....

.....

